

## Analisis Keadilan dan Transparansi dalam Sistem Perpajakan Nasional

M. Fadli Qia Adzim<sup>1✉</sup>, Imahda Khoiri Furqon<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

### Article Information

#### Article history:

Accepted: October 2025

Approved: May 2026

Published: Juni 2026

#### Keywords:

Keadilan Pajak,  
 Transparansi,  
 Sistem Perpajakan Nasional,  
 Kepatuhan Pajak,  
 Reformasi Pajak

### Abstract

*This study analyzes the principles of justice and transparency in Indonesia's national taxation system and their impact on taxpayer compliance. Tax justice emphasizes both vertical equity (tax burden according to ability to pay) and horizontal equity (equal treatment for similar taxpayers), while transparency reflects openness and accountability in tax administration and fund allocation. Using a qualitative policy analysis based on Dunn's (2018) framework and thematic analysis by Braun & Clarke (2006), this study reviews tax regulations, secondary data, and implementation practices. Findings show that although justice principles are clearly stated, their implementation remains inconsistent due to regulatory loopholes exploited by large taxpayers. Meanwhile, digitalization has improved administrative clarity but accountability and openness in fund utilization and audit reports remain limited. It concludes that Indonesia's tax system still requires reform focusing on fairness, integrated data, and transparent fiscal reporting. Continuous improvements are essential to build public trust and voluntary tax compliance.*

Penelitian ini menganalisis prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan nasional Indonesia serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak menekankan keadilan vertikal (beban pajak sesuai kemampuan membayar) dan keadilan horizontal (perlakuan setara bagi wajib pajak dengan kemampuan serupa), sedangkan transparansi mencerminkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam administrasi serta alokasi dana pajak. Dengan menggunakan analisis kebijakan kualitatif berdasarkan kerangka Dunn (2018) dan analisis tematik Braun & Clarke (2006), penelitian ini menelaah regulasi perpajakan, data sekunder, dan praktik implementasi. Hasil menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan telah diatur dengan jelas, penerapannya belum konsisten akibat celah regulasi yang dimanfaatkan wajib pajak besar. Sementara digitalisasi meningkatkan kejelasan administrasi, aspek akuntabilitas dan keterbukaan laporan audit masih terbatas. Kesimpulannya, sistem perpajakan Indonesia masih memerlukan reformasi berkelanjutan dengan fokus pada keadilan, integrasi data, dan transparansi fiskal guna memperkuat kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

How to Cite: Adzim, M. F. Q., Furqon, I. K., & Furqon, I. K. Analisis Keadilan dan Transparansi dalam Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 125–131.  
<https://doi.org/10.33633/jekobs.v5i2.14879>

✉ correspondence address:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang  
 Jalan Imam Bonjol, Pendrikan Kidul, Semarang  
 Email: [m.fadli.qia.adzim@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:m.fadli.qia.adzim@mhs.uingusdur.ac.id),  
[imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id](mailto:imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id)

ISSN

2964-8866 (online)



## PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan tulang punggung utama pembiayaan negara dan instrumen krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya upaya pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi makro. Di Indonesia, penerimaan pajak berkontribusi sangat signifikan, sering kali menopang lebih dari 70% dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun perannya sangat vital, kinerja pemungutan pajak di Indonesia secara historis masih menghadapi tantangan struktural. Hal ini tercermin dari rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia yang cenderung stagnan di kisaran 9-11% dalam satu dekade terakhir, angka yang masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata negara berpendapatan menengah lainnya maupun standar *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (Rosdiana & Tarigan, 2005). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya ruang optimalisasi penerimaan dan tantangan besar dalam hal kepatuhan perpajakan (*tax compliance*).

Efektivitas sistem perpajakan untuk menutup celah penerimaan tersebut sangat bergantung pada seberapa jauh sistem tersebut diterima dan didukung oleh masyarakat. Berbagai literatur psikologi fiskal menegaskan bahwa dukungan dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak tidak muncul dari ruang hampa atau sekadar ketakutan terhadap sanksi (Alm et al., 1992). Sebaliknya, kepatuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh moral pajak (*tax morale*)—yakni motivasi intrinsik masyarakat untuk membayar pajak—yang berakar pada persepsi publik terhadap dua pilar fundamental tata kelola perpajakan: keadilan (*justice/fairness*) dan transparansi (*transparency*) (Kirchler, 2007; Torgler, 2011).

Keadilan dalam perpajakan mencakup dua dimensi utama yang saling melengkapi dan menjadi dasar dari kontrak psikologis (*psychological contract*) antara negara dan warganya (Feld & Frey, 2007). **Pertama**, keadilan horizontal, yaitu prinsip normatif yang memastikan bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi dan kondisi yang sama dikenakan beban pajak yang setara. **Kedua**, keadilan vertikal, yang didasarkan pada prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*), di mana wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi diwajibkan menanggung beban yang proporsional lebih besar guna menciptakan efek redistributif. Dalam konteks nasional, upaya merawat keadilan ini terus direformasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merekonstruksi lapisan tarif pajak progresif. Namun, implementasinya di lapangan kerap menemui tantangan. Jika sistem pajak dirasakan tidak adil—misalnya karena maraknya sektor informal yang tidak tersentuh pajak (*shadow economy*), adanya celah hukum (*loopholes*) perencanaan pajak agresif yang hanya menguntungkan korporasi besar, atau perlakuan administratif yang diskriminatif—maka hal ini akan secara langsung mengikis moral pajak masyarakat dan memicu rasionalisasi untuk tidak patuh.

Sementara itu, pilar transparansi mencakup kejelasan regulasi, kemudahan akses informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan, serta akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan dana publik (*fiscal transparency*). Transparansi bertindak sebagai jembatan yang membangun kepercayaan institusional (*institutional trust*) antara negara dan warganya (Prichard et al., 2019). Masyarakat masa kini menuntut kejelasan yang konkret mengenai bagaimana pajak yang mereka bayarkan dikelola, disalurkan, dan berdampak pada penyediaan barang serta layanan publik secara nyata (*benefit principle*). Kurangnya transparansi, asimetri informasi, dan inefisiensi birokrasi sering kali memicu persepsi negatif bahwa dana pajak disalahgunakan atau rawan praktik korupsi. Runtuhnya kepercayaan akibat rendahnya transparansi ini bermuara pada peningkatan resistensi pajak (*tax resistance*) dan tingginya angka penghindaran maupun penggelapan pajak (*tax evasion*).

Meskipun banyak studi terdahulu telah meneliti faktor-faktor kepatuhan pajak, sebagian besar kajian cenderung menganalisis aspek keadilan dan transparansi secara terpisah atau berfokus semata pada kepatuhan formal di tingkat mikro. Kajian yang secara holistik mengevaluasi arsitektur keadilan distributif dan tingkat transparansi sistem perpajakan nasional di era pasca-reformasi (UU HPP) dan digitalisasi perpajakan masih relatif terbatas. Berdasarkan urgensi dan celah literatur tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana sistem perpajakan nasional saat ini telah mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi, serta mengidentifikasi tantangan struktural dan implikasinya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis approach*). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada argumen bahwa kajian mengenai persepsi keadilan dan transparansi institusional tidak cukup hanya diukur melalui instrumen angka atau statistik penerimaan semata. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif sangat esensial ketika peneliti perlu mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial—dalam hal ini, implementasi regulasi pajak. Kerangka kerja evaluasi kebijakan yang diusulkan oleh Dunn (2018) digunakan sebagai pijakan teoretis utama. Kerangka ini mengarahkan fokus penelitian untuk tidak hanya melihat rumusan teks hukum, tetapi mengevaluasinya berdasarkan kriteria kualitatif seperti pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan kesesuaian (*appropriateness*) regulasi tersebut saat diterjemahkan ke dalam praktik administratif, serta dampaknya bagi masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen secara daring (*online document analysis*). Analisis dokumen dipandang sebagai metode yang sangat efisien dan objektif untuk melacak rekam jejak kebijakan tanpa intrusi langsung (Bowen, 2009). Sumber data utama meliputi dokumen hukum dan regulasi (seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU HPP, dan Peraturan Menteri Keuangan terkait), serta laporan resmi institusi (seperti Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak dan publikasi Kementerian Keuangan). Sebagai pelengkap, literatur dari jurnal-jurnal akademik, pemberitaan dari media massa yang kredibel, serta laporan lembaga *think-tank* independen turut dikumpulkan untuk merekam sentimen publik dan mengidentifikasi kasus-kasus spesifik terkait isu keadilan serta asimetri informasi perpajakan di lapangan.

Untuk memproses dan menginterpretasikan himpunan data tekstual yang masif tersebut, studi ini menerapkan teknik Analisis Tematik (*Thematic Analysis*) merujuk pada pedoman sistematis dari Braun dan Clarke (2006). Pendekatan yang digunakan bersifat deduktif-induktif, di mana teori keadilan dan transparansi memandu proses awal, namun tetap terbuka pada temuan spesifik di lapangan. Proses analisis dilakukan melalui enam tahapan berikut:

1. Familirisasi Data: Membaca secara intensif dan berulang-ulang dokumen kebijakan, literatur, dan laporan media yang terkumpul untuk memahami konteks permasalahan secara utuh.
2. Pembuatan Kode Awal (*Initial Coding*): Mengidentifikasi dan menandai secara sistematis potongan teks yang relevan dengan konsep keadilan horizontal, keadilan vertikal, akses informasi pajak, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
3. Pencarian Tema (*Searching for Themes*): Mengelompokkan kode-kode awal ke dalam tema-tema besar yang merepresentasikan capaian maupun *bottleneck* (hambatan) dalam tata kelola sistem perpajakan nasional.
4. Peninjauan Tema (*Reviewing Themes*): Memastikan bahwa tema yang terbentuk konsisten, didukung oleh bukti kutipan data yang kuat, dan secara langsung menjawab rumusan masalah.
5. Pendefinisian dan Penamaan Tema: Mempertajam batasan dari setiap tema yang dianalisis agar tidak tumpang tindih satu sama lain.
6. Penulisan Laporan: Merangkai hasil analisis beserta interpretasi peneliti ke dalam narasi akademik yang analitis dan koheren.

Guna memastikan keabsahan, kredibilitas, dan keandalan temuan (*trustworthiness*), penelitian ini berpegang pada kriteria rigoritas kualitatif dari Lincoln dan Guba (1985), salah satunya dengan menerapkan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi dilakukan dengan mengkomparasikan secara kritis klaim keberhasilan yang terdapat dalam dokumen resmi pemerintah dengan temuan riset akademis independen serta realitas empiris yang terekam di media publik. Melalui validasi silang ini, kajian diharapkan mampu membedah dan melaporkan secara sistematis, objektif, dan komprehensif mengenai arsitektur keadilan dan tingkat akuntabilitas publik dalam sistem perpajakan nasional tanpa bias dari satu sudut pandang saja.

## HASIL DAN DISKUSI

### **Pajak Progresif sebagai Instrumen Keadilan Vertikal dan Redistribusi Ekonomi**

Pajak progresif merupakan sistem perpajakan yang menetapkan eskalasi tarif secara proporsional seiring dengan bertambahnya basis pengenaan pajak atau kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam literatur keuangan publik dan teori keadilan fiskal, sistem ini adalah manifestasi empiris dari prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Indikator utama kemampuan ekonomi tersebut diukur melalui tingkat pendapatan, kekayaan, atau konsumsi. Melalui skema ini, semakin tinggi pendapatan yang direalisasikan oleh individu atau entitas, semakin besar pula porsi persentase pajak yang diwajibkan oleh negara (Musgrave & Musgrave, 1989).

Menurut Tambunan (2020), pemberlakuan pajak progresif tidak semata-mata diorientasikan pada fungsi penerimaan (*budgetair*), melainkan berfungsi krusial sebagai instrumen rekayasa sosial untuk menciptakan pemerataan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Selaras dengan hal tersebut, Rahmawati (2024) menegaskan bahwa arsitektur tarif pajak progresif dirancang untuk mendistribusikan beban secara proporsional, sehingga kelangsungan daya beli kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah dapat terlindungi.

Penerapan skema progresif ini secara universal diakui sebagai alat kebijakan fiskal yang sangat vital dalam menekan angka rasio Gini dan mengurangi ketimpangan struktural. Kristanti (2022) mengemukakan bahwa pajak progresif merupakan katalisator efektif dalam pemerataan kesejahteraan, di mana akumulasi kapital tidak hanya mengendap pada segelintir elite ekonomi. Lebih lanjut, Holida et al. (2023) menyoroti bahwa surplus penerimaan dari agregat pajak progresif kelompok berpenghasilan tinggi (*high-net-worth individuals*) memberikan ruang fiskal yang luas bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pelayanan publik—seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial—yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara makro. Di Indonesia, pengejawantahan prinsip ini terus disempurnakan, salah satunya melalui penyesuaian rentang (*bracket*) dan penambahan tarif puncak PPh Orang Pribadi pada regulasi terbaru, yang mencerminkan komitmen negara dalam menjaga solidaritas ekonomi nasional tanpa memicu disparitas yang ekstrem.

### **Dinamika Keadilan Pajak dalam *Self-Assessment System***

Secara konseptual, keadilan merupakan asas fundamental yang menjadi ruh dalam perumusan setiap regulasi publik. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Averti dan Suryaputri (2018), keadilan adalah sebuah konstruk yang bersifat abstrak dan berdimensi subjektif. Sangat sulit—bahkan mustahil—untuk merumuskan suatu kebijakan tunggal yang dapat memuaskan seluruh interpretasi keadilan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, dalam konteks perpajakan, parameter keadilan dapat diukur ketika beban pajak dialokasikan secara sebanding dengan utilitas ekonomi yang dimiliki dan manfaat layanan publik yang diterima oleh wajib pajak (Waluyo, 2011).

Di Indonesia, sistem administrasi perpajakan bertumpu pada *self-assessment system*, sebuah mekanisme yang mendesentralisasi wewenang dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Dalam ekosistem ini, persepsi keadilan menempati posisi sentral. Keberhasilan *self-assessment system* sangat bergantung pada kontrak psikologis antara negara dan warga negara. Jika otoritas pajak mampu mengelola pungutan secara proporsional tanpa diskriminasi, maka akan tercipta iklim perpajakan yang partisipatif. Sebaliknya, Averti dan Suryaputri (2018) memperingatkan bahwa persepsi ketidakadilan—seperti perlakuan aparat yang asimetris atau penegakan hukum yang tumpul ke atas—akan menghancurkan legitimasi sistem tersebut secara instan.

### **Keadilan sebagai Mitigasi Perilaku Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Keadilan perpajakan tidak hanya dilihat dari sisi ekstraksi pendapatan (pemungutan), tetapi menyangkut bagaimana dana tersebut dialokasikan. Prinsip manfaat (*benefit principle*) menegaskan bahwa sistem pajak baru dianggap paripurna keadilannya apabila kontribusi masyarakat berbanding lurus dengan fasilitas publik yang mereka nikmati. Dengan demikian, keadilan pajak dan kebijakan pengeluaran pemerintah adalah dua sisi dari koin yang sama (Damayanti, 2017; Anggraeni, 2016).

Korelasi antara keadilan dan kepatuhan dapat dijelaskan melalui teori *Slippery Slope Framework* yang digagas oleh Kirchler et al. (2008), yang membagi kepatuhan ke dalam dua kutub: kepatuhan sukarela yang didorong oleh kepercayaan (*trust*), dan kepatuhan yang dipaksakan akibat kekuasaan otoritas (*power*). Persepsi ketidakadilan berpotensi meruntuhkan elemen kepercayaan, yang pada akhirnya memicu perilaku penghindaran (*tax avoidance*) hingga penggelapan pajak (*tax evasion*). Pratiwi dan Prabowo (2019) menemukan bahwa wajib pajak kerap membenarkan tindakan penggelapan pajak sebagai bentuk "kompensasi moral" atau perlawanan rasional atas ketidakadilan sistemik yang mereka rasakan.

Oleh karena itu, sistem perpajakan memiliki fungsi preventif. Ketika *self-assessment system* didukung oleh tata kelola yang efisien, transparan, dan berkeadilan, maka celah *moral hazard* dapat diminimalisasi (Silaen, 2015; Fatimah & Wardani, 2017). Reformasi perpajakan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa keadilan tidak sekadar menjadi jargon normatif di atas kertas teks undang-undang, tetapi mewujudkan secara operasional dalam setiap titik interaksi antara fiskus (petugas pajak) dan wajib pajak.

### **Transparansi Institusional dan Digitalisasi Administrasi Perpajakan**

Transparansi merupakan pilar tak terpisahkan dalam diskursus tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Chandra & Augustine, 2019). Dalam kerangka administrasi perpajakan, negara mengemban kewajiban asasi untuk menyediakan lanskap informasi yang simetris, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh publik (Nadiyah & Filianti, 2022). Panjaitan dan Yuna (2024) menegaskan bahwa transparansi sistem perpajakan modern adalah prasyarat mutlak untuk mengeliminasi ketidakpastian administratif yang kerap merugikan wajib pajak.

Lebih jauh, transparansi memainkan peran sebagai instrumen kontrol sosial dan akuntabilitas publik. Jika pada tingkat mikro (seperti pemerintahan desa) keterbukaan laporan keuangan terbukti efektif meningkatkan *tax morale* warga (Setiawan et al., 2023; Yanti et al., 2023), maka prinsip yang sama berlaku jauh lebih krusial pada skala nasional. Wajib pajak perlu meyakini bahwa kontribusi triliunan rupiah yang terhimpun tidak menguap akibat inefisiensi birokrasi atau praktik renten, melainkan tersalurkan tepat sasaran pada pos-pos APBN strategis.

Untuk merealisasikan transparansi yang presisi, digitalisasi administrasi perpajakan menjadi keniscayaan. Transformasi dari sistem manual ke platform elektronik (seperti inisiatif implementasi *Core Tax Administration System* oleh DJP) memungkinkan integrasi data secara *real-time*, meminimalkan *human error*, dan mereduksi asimetri informasi (Adiswanto, 2025; Yasa & Kurniawan,

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa arsitektur sistem perpajakan nasional yang berkelanjutan bertumpu pada interaksi yang kuat antara keadilan dan transparansi.

1. Pajak progresif terbukti secara teoretis dan regulatori bertindak sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang vital. Penerapan prinsip *ability to pay* melalui skema ini menjamin tegaknya keadilan vertikal, sehingga beban pembangunan tidak menekan kelompok rentan.
2. Keadilan horizontal dan persepsi manfaat merupakan pilar penentu keberhasilan *self-assessment system*. Ketimpangan perlakuan pajak atau rendahnya kualitas layanan publik akibat pajak akan memicu rasionalisasi moral bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Transparansi operasional dan akuntabilitas pengelolaan dana berfungsi sebagai jembatan kepercayaan. Transformasi ke arah digitalisasi perpajakan terbukti efektif dalam memangkas birokrasi, menekan potensi korupsi, dan memberikan visibilitas kepada publik, yang secara akumulatif meningkatkan kepatuhan sukarela.

Untuk memperkuat sistem perpajakan nasional di masa depan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi para pembuat kebijakan:

1. Penguatan Edukasi dan Komunikasi Publik: Kementerian Keuangan perlu memperkuat strategi komunikasi yang menyoroti *earmarking* (alokasi spesifik) dana pajak, sehingga masyarakat dapat melihat wujud nyata kontribusi mereka dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan subsidi kesehatan (APBN).
2. Penegakan Hukum Berkeadilan: Otoritas pajak harus memastikan penegakan hukum yang konsisten, khususnya dalam mengejar penghindaran pajak dari kelompok *high-net-worth individuals* dan korporasi berskala besar, guna menjaga moral pajak kelas menengah agar tidak merasa diperlakukan secara diskriminatif.
3. Optimalisasi Ekosistem Digital (Core Tax): Percepatan implementasi dan penyempurnaan *Core Tax Administration System* harus diimbangi dengan perbaikan perlindungan data pribadi wajib pajak, guna mencegah kebocoran data yang dapat mengikis kembali kepercayaan publik yang telah terbangun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi tata kelola pajak desa melalui pendampingan administrasi keuangan berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. *RIGGS: Jurnal Kecerdasan Buatan dan Bisnis Digital*, 4(2), 188–197.
- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (1992). Estimating the determinants of taxpayer compliance with experimental data. *National Tax Journal*.
- Anggraeni, T. D. (2016). Keterpenuhan prinsip keadilan dalam UU Pengampunan Pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 165–181.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60.
- Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S., & Roscitt, M. (2019). *Innovations in tax compliance: Building trust, navigating politics, and tailoring reform*. World Bank.
- Rahmawati, Y. R. (2024). Keadilan sosial dalam penarikan pajak progresif: Analisis sistem dampak pajak terhadap beban pajak pada warga kaya dan miskin di Indonesia. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 47–56.
- Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. Rajawali Pers.

Torgler, B. (2011). *Tax morale and compliance: Review of evidence and case studies for Europe*. World Bank Policy Research Working Paper.